

LAPORAN AKHIR TA. 2015

**STUDI PENYUSUNAN STRATEGI PEMBERDAYAAN  
PETANI MEMPERKUAT KEDAULATAN PANGAN  
SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO. 18 TAHUN 2012**



SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS

Sunarsih  
Syahyuti  
Wahyuning K. Sejati  
Sri Wahyuni  
Miftahul Azis

**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2015**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

1. Indonesia telah memiliki undang-undang pangan yang baru, yaitu UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, untuk menggantikan UU No. 7 Tahun 1996 yang telah berusia 16 tahun. Dalam Undang-undang baru ini, persoalan pangan ditujukan untuk mencapai tiga hal sekaligus yaitu kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Masuknya aspek kedaulatan pangan merupakan konsekuensi karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (biasanya disingkat *ECOSOC Rights*). Undang-undang Pangan yang baru ini berupaya memberikan kewajiban kepada negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak atas pangan warga negaranya.
2. Diadopsinya kedaulatan pangan sebagai salah satu tujuan pembangunan pertanian nasional membutuhkan penyusunan rencana dan pendekatan pembangunan yang berbeda. Salah satu perbedaan pendekatan kedaulatan pangan adalah pada pengakuan posisi politik petani. Hal ini sejalan dengan berbagai kebijakan baru tentang petani Indonesia yang lebih memberikan otoritas yang kuat kepada posisi politik petani. Dengan Undang-Undang Pangan yang baru berarti ada ketegasan tentang hak dan kewajiban, baik dari dan oleh negara, maupun dari dan oleh warga negara. Setiap warga negara berhak atas pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat individu di dalam rumah tangga, pada skala nasional dan lokal sepanjang waktu. Masyarakat miskin dan kelompok rawan pangan tetap diberi hak, tanggung jawab, dan kesempatan untuk diberdayakan agar mereka mampu memenuhi penyediaan pangan di tingkat rumahtangga dan individu sedemikian rupa sehingga tidak menciptakan ketergantungan berlebihan pada pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangannya.
3. Selama ini pendekatan pembangunan pangan Indonesia mengandalkan kepada pendekatan "ketahanan pangan". Konsep ketahanan pangan sebagaimana tersebut di atas, suatu negara bisa saja mencapai tingkat ketahanan pangan yang baik diukur dari tingkat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, walaupun kebutuhan pangan tersebut dipenuhi dengan cara membeli produk impor. Konsep kemandirian pangan memberikan penekanan pada pentingnya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap produk impor. Konsep kemandirian pangan menitikberatkan pada pentingnya pemenuhan pangan yang berbasis pada sumber daya lokal. Dalam hal ini, konsep kemandirian pangan menuntut pemerintah untuk membangun ketahanan pangan yang berbasiskan kekuatan dan keunikan sumber daya lokal sehingga terciptalah kemandirian pangan.

4. Konsep kedaulatan pangan tidak hanya menekankan pada sumber daya lokal sebagai basis pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menekankan pada peranan masyarakat lokal. Keterlibatan aktif masyarakat lokal diyakini akan menjadikan lingkungan sekitar dan kondisi sosial-budaya serta politik pangan masyarakat lokal lebih berkembang. Konsep kedaulatan pangan mensyaratkan berkembangnya sistem pangan yang cocok dengan kondisi sumber daya yang ada, baik dari sudut lingkungan (termasuk lingkungan alam, lingkungan sosial, dan budaya), teknologi (termasuk budaya, kebiasaan dan praktek-praktek keseharian lainnya), maupun sumber daya manusianya. Dalam hal ini, sistem dan struktur sosial, budaya, politik, dan ekonomi pangan perlu dikembangkan, dibangun dan disesuaikan dengan sumber daya lokal (*indigenous*). Pemahaman yang memadai terhadap berbagai aspek di atas sangat penting dalam upaya untuk pemberdayaan petani guna memperkuat kedaulatan pangan demi terciptanya ketahanan pangan.
5. Sejak diundangkan pada Oktober 2012, hingga saat ini masih belum ada turunan UU tersebut. Strategi operasional belum dirumuskan, sehingga dikhawatirkan implementasinya tidak sesuai dengan amanat UU tersebut atau belum sesuai harapan karena adanya interpretasi yang berbeda dari pelaksana di tingkat lapangan. Hal itu merupakan salah satu hal yang menjadikan pentingnya dilakukan penelitian mengenai implementasi UU 18/2012.

### **Tujuan Penelitian**

6. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menghasilkan rumusan alternatif kebijakan dan strategi pemberdayaan petani untuk memperkuat kedaulatan pangan demi terciptanya ketahanan pangan. Secara khusus tujuan penelitian adalah: (1) Mempelajari kondisi kedaulatan pangan sebagai implementasi UU 18/2012; (2) Mempelajari kondisi eksisting pengelolaan sistem pangan di tingkat rumah tangga; (3) Mempelajari kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang menentukan pengelolaan sistem pangan yang berdaulat; dan (4) Menganalisis kebutuhan pemberdayaan petani dalam memperkuat kedaulatan pangan.

### **Metodologi**

7. Pemilihan lokasi didasarkan atas dugaan keberadaan komunitas dengan sistem pangan yang relatif berdaulat pada berbagai basis pangan dan level kedaulatan pangan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka penelitian dilakukan di tiga provinsi yaitu dua kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Cimahi dan Cianjur), dan masing-masing satu kabupaten di Kalimantan Selatan (Tapin), dan Jawa Timur (Sampang).
8. Dalam penelitian ini, pangan yang dimaksud dibatasi pada pangan pokok (Bab I Pasal 1 butir 15) yang merupakan pangan segar (Bab I Pasal 1 butir 18). Batasan ini membawa konsekuensi pada pemilihan petani responden, yaitu petani yang mengusahakan produksi bahan pangan pokok. Kecuali di Cimahi, pada setiap kabupaten dipilih 30 responden petani. Khusus untuk lokasi penelitian di Cimahi, dilakukan studi kasus pada komunitas yang memproduksi

dan mengkonsumsi singkong di Kampung Cireudeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan.

9. Penelitian menggunakan beberapa metode pengumpulan data secara sekaligus, baik wawancara, observasi visual, maupun studi dokumen. Data yang digali berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data dan informasi dianalisis secara deskriptif eksplanatif.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Kondisi Kedaulatan Pangan Sebagai Implementasi UU 18/2012**

10. Pemahaman tentang konsep kedaulatan pangan masih bervariasi, dapat dibagi dalam empat kelompok yaitu : 1) kedaulatan pangan sebagai tujuan akhir. 2) Ketahanan pangan dan kedaulatan pangan adalah hal yang sama. 3) Kedaulatan pangan adalah otoritas negara dan telah tercapai. 4) kedaulatan pangan adalah dasar berfikir atau filosofi untuk mencapai ketahanan pangan.
11. Implementasi UU no.18/2012 tentang Pangan, harus didukung dengan peraturan perundangan turunannya. Setidaknya diperlukan satu peraturan presiden (Perpres), 32 peraturan pemerintah (PP), dan setiap daerah harus mempunyai empat peraturan daerah (Perda) yang harus diselesaikan hingga tahun 2015. Turunan peraturan perundangan yang secara langsung terkait dengan UU no 18/2012 yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Namun terdapat pula beberapa peraturan perundangan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dan mendukung implementasi UU no 18/2012, di tingkat pusat maupun daerah.
12. Pembentukan lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Pangan No. 18/2012 Bab XII pasal 126-129 telah hingga kini belum terwujud. Jika mengacu pada pasal 151 Lembaga Pemerintah yang menangani bidang pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 seharusnya telah terbentuk paling lambat tiga tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, yaitu Oktober tahun 2015 ini.
13. Kondisi umum kedaulatan pangan sebagai implementasi UU 18/2012 terkait erat dengan tiga aspek tersebut di atas, dan ketiganya menunjukkan performa yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Pemahaman konsep yang masih beragam, belum adanya turunan UU sebagai pedoman operasional, dan belum terbentuknya organisasi yang menangani pangan, menjadikan kondisi umum kedaulatan pangan belum mengalami perubahan sebelum maupun setelah lahirnya UU No.18/2012 ini. Padahal sebelum UU No.18/2012 tersebut lahir, paradigma yang digunakan semata ketahanan pangan dan belum mencakup kedaulatan pangan.

## **Pengelolaan Sistem Pangan di Tingkat Rumahtangga dan Komunitas Sebagai Indikator Kedaulatan Pangan Masyarakat**

14. Lahan dan air merupakan faktor produksi utama dalam proses produksi pertanian. Ketiga lokasi penelitian memiliki kondisi lahan pertanian yang berbeda. Lahan pertanian di Tapin merupakan lahan pasang surut (khususnya di CLU) dan lahan kering/tegalan di Piani, di Sampang dominan lahan tadah hujan, sedangkan di Cianjur berupa lahan irigasi teknis dan irigasi pedesaan serta tadah hujan. Khusus lahan untuk pertanian tanaman pangan, di Tapin umumnya hanya bisa satu kali tanam padi/tahun, di Sampang dua kali tanam padi /tahun, sedangkan di Cianjur 2-3 tanam padi/tahun, tergantung kondisi air.
15. Total penguasaan lahan per rumahtangga, baik lahan milik maupun nonmilik, di Tapin relatif lebih luas dibandingkan dua lokasi penelitian lainnya (Tapin 3.18 ha, Sampang 0.69 ha, Cianjur 0.39 ha). Penguasaan lahan nonmilik (sewa) menunjukkan adanya penurunan di Tapin 17% dan Sampang 27%, sebaliknya di Cianjur meningkat hampir 13%. Sewa lahan sawah di Tapin bersifat tertutup, umumnya hanya terjadi di lingkungan keluarga, dan terjadi dari generasi yang lebih tua ke generasi berikutnya (anak, menantu). Sewa menyewa lahan di Sampang, berbasis hubungan kekerabatan atau pemukiman (sekampung, sedesa). Pihak yang terlibat dalam sewa menyewa lahan di Cianjur sudah saling mengenal dengan baik, dan hubungan sewa menyewa berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama.
16. Ketiga lokasi memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal ketersediaan air untuk pertanian, dan ketersediaan air ini menurut petani, menjadi dasar penentuan komoditas yang akan ditanam. Lokasi penelitian di Tapin merupakan sawah pasang surut dan lebak, pada saat tertentu permukaan air terlalu tinggi sehingga lahan belum bisa ditanami, dan di saat lain lahan kekurangan air sehingga harus diairi dengan menggunakan pompa. Lahan di Sampang umumnya mengandalkan curah hujan untuk mengairi sawah, MT1 kebutuhan air dapat seluruhnya terpenuhi, namun tidak demikian dengan MT2. Jika dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air lima tahun yang lalu, secara dominan (52-69%) petani menyatakan tidak terdapat perubahan yang menyolok atau relatif tetap. Namun ada juga yang menyatakan bahwa ketersediaan air dalam dua titik waktu, saat ini dibanding lima tahun lalu, mengalami penurunan.
17. Terdapat tiga sumber perolehan pupuk, yaitu dari produksi sendiri, membeli, dan bantuan pemerintah. Sekitar 76-77% pupuk yang digunakan oleh petani diperoleh dengan cara membeli di kios desa atau lingkungan terdekat lainnya, umumnya berupa pupuk kimia. Kemudahan dalam memperoleh pupuk kimia dan sisi praktis dalam penggunaan pupuk kimia, menyebabkan terjadi penurunan dalam penggunaan pupuk sendiri dibandingkan dengan lima tahun yang lalu, khususnya di Tapin dan Sampang. Pupuk produksi petani berupa kompos dan pupuk kandang, dulu pupuk kandang langsung diaplikasikan ke lahan tanpa proses pengolahan.

18. Hanya sekitar setengah dari petani di Sampang yang menyatakan pupuk yang saat ini digunakan dalam bertani telah sesuai dengan kebutuhannya, bahkan untuk di kedua lokasi lainnya yang menyatakan sesuai kurang dari setengahnya. Ketidaksesuaian tersebut terutama dalam jumlah dan kualitas, yang bermuara pada ketidakmampuan petani untuk membeli karena keterbatasan modal. Sebagian petani menyatakan ketidaksesuaian tersebut bersumber pada jenis pupuk yang digunakan, yaitu petani ingin lebih banyak menggunakan pupuk organik, namun mengalami kesulitan untuk memperolehnya.
19. Tingkat akses petani terhadap teknologi menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan lima tahun yang lalu, pada semua aspek, mulai dari teknologi benih, pemeliharaan, panen dan pascapanen. Peran aktif berbagai pihak terkait dalam menghasilkan teknologi dan mendiseminasikannya telah membuat petani lebih mudah dalam mengakses teknologi pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan. Petani menilai bahwa sebagian besar teknologi yang diakses/digunakan umumnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan tingkat kesesuaian tersebut berkisar 66-79%. Kesesuaian tertinggi pada teknologi benih dan jarak tanam. Petani di Tapin bahkan memilih untuk tidak mau menerima benih dari bantuan program jika tidak sesuai dengan varietas yang diinginkan, dan lebih memilih untuk mendapatkannya sendiri, dari produksi sendiri atau tukar dari petani yang lain.
20. Petani di Tapin mengutamakan penggunaan hasil pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarganya, demikian pula dengan petani di Sampang. Kondisi ini relatif tidak berubah dibandingkan lima tahun yang lalu. Penjualan hasil, baik di Tapin maupun Sampang dilakukan setelah kebutuhan konsumsi pangan keluarga tercukupi. Penjualan hasil oleh petani di Sampang relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan lima tahun lalu, sedangkan di Tapin penjualan hasil meningkat sekitar 3%.
21. Petani di Cianjur memiliki perilaku yang berbeda dalam mengalokasikan hasil, yaitu dominan dijual, namun alokasi hasil yang dijual menurun sekitar 7% dibandingkan lima tahun yang lalu. Penjualan hasil dilakukan begitu selesai panen sampai seminggu setelahnya dalam bentuk GKP. Penjualan hasil segera dilakukan karena ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, seperti membayar hutang, biaya sekolah anak. Petani di Tapin dan Sampang yang menyatakan perilaku menjual hasil sudah sesuai dengan keinginannya, proporsinya mencapai 80% dan 89%, sedangkan di Cianjur sekitar 57%. Petani di Cianjur yang menghasilkan beras pandan wangi, menjual sebagian besar hasilnya untuk dibelikan beras varietas lain yang harganya lebih rendah, sebagai strategi untuk mencukupi kebutuhan pangan pokok keluarganya.
22. Petani di Tapin dan Sampang serta Cianjur sebagian besar mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok anggota keluarga dari hasil produksi sendiri, bahkan lebih separuh petani di Tapin dan seperempat di Sampang dan 45% di Cianjur memiliki hasil produksi lebih dari yang dibutuhkan. Dalam hal memenuhi kebutuhan pangan pokok keluarga, petani di Sampang terbiasa mendiversifikasi

jenis pangannya, yang merupakan campuran jagung, beras, dan aneka biji kacang (kacang hijau, kedele, kacang tunggak). Terdapat sekitar 8-20% petani yang hasil produksinya belum dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Kekurangan bahan pangan pokok berlangsung untuk jangka satu-dua bulan sebelum panen. Biasanya kekurangan terjadi karena hasil panen sebelumnya menurun akibat adanya kendala dalam proses budi daya. Kekurangan bahan pokok dipenuhi dengan cara membeli dari tetangga atau warung di lingkungan, dan tidak ada kesulitan dalam hal ini. Berbeda dengan pemenuhan bahan pangan pokok, sebagian besar bahan pangan (lauk, sayur, buah) diperoleh dengan cara membeli. Tidak ada kesulitan dalam pemenuhan, karena bahan pangan yang dibutuhkan tersedia di pasar lokal.

23. Bahan pangan yang dikonsumsi dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan, baik di Tapin, Sampang, maupun Cianjur, dengan tingkat kesesuaian di atas 80%. Tingkat kesesuaian untuk bahan pangan berupa buah-buahan relatif lebih kecil di semua lokasi dibandingkan bahan pangan yang lain karena bahan pangan ini dinilai relatif mahal dan sebagian besar tidak diproduksi sendiri.
24. Secara keseluruhan, kondisi eksisting kedaulatan pangan di tingkat petani Tapin merupakan yang tertinggi dibandingkan kedua lokasi penelitian lainnya. Berdasarkan capaian dari delapan indikator, kondisi eksisting kedaulatan pangan rumah tangga petani di Tapin adalah 74%, disusul Cianjur 72, dan Sampang 69%.

### **Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat yang Menentukan Pengelolaan Sistem Pangan yang Berdaulat**

25. Kondisi kedaulatan pangan yang terbangun pada hakekatnya merupakan hasil dari berbagai faktor sosial ekonomi dan budaya yang hidup dalam masyarakat bersangkutan. Komunitas, pemerintah dan pasar sama-sama memberikan pengaruhnya kepada terbentuknya struktur akses dan kontrol petani terhadap lahan dan air saat ini. Struktur penguasaan lahan dilatarbelakangi pengorganisasian hidup dalam komunitas, khususnya dalam struktur keluarga. Penguasaan lahan yang cenderung sempit antar generasi karena ada kewajiban mewariskan lahan ke anak-anak, sedangkan potensi lahan bukaan baru tidak ada. Pemerintah dan pasar tidak banyak terlibat dalam hal ini. Lahan yang dikelola responden petani tergolong lahan marginal, yakni lahan kering dan rawa, dimana permintaan rendah sehingga mekanisme pasar belum berjalan. Penguasaan dan akses terhadap lahan cenderung menurun. Juga terdapat indikasi penurunan kualitas lahan, dalam wujud keracunan besi pada lahan sawah dan sawah menjadi keras (bantat) karena penggunaan pupuk kimia terus menerus dan kurang diimbangi dengan pupuk organik.
26. Akses dan kontrol petani responden terhadap sarana produksi pertanian saat ini sangat bergantung kepada pemerintah, karena sebagian besar sarana produksi pertanian saat ini berada dalam pengaturan dan pengawasan pemerintah. Program pemerintah yang semakin gencar, memberi harapan akan semakin mudahnya petani memperoleh bantuan benih dan pupuk,

sehingga tingkat penerapan teknologi juga meningkat. Namun program belum bisa diakses secara merata oleh petani, terutama yang berada pada wilayah bukan sentra produksi.

27. Akses dan kontrol petani terhadap hasil produksi pertaniannya sendiri, merupakan hasil dari kekuatan ekonomi rumah tangga berhadapan dengan sistem pasar yang ada di lingkungan tersebut. Secara umum, responden mampu memenuhi kebutuhan konsumsinya dari hasil produksi sendiri. Bahkan, jenis pangan yang mereka konsumsi juga sejalan dengan keinginan dan kebiasaan yang sudah membudaya, misalnya beras lokal varietas Siam di Kabupaten Tapin dimana rasa dan keperaanya sudah menyatu dengan lidah mereka.
28. Satu contoh komunitas yang memiliki tingkat kedaulatan pangan tinggi ditemukan pada masyarakat adat Cirendeu yang berlokasi di wilayah Kota Cimahi. Masyarakat ini memiliki akses dan kontrol yang kuat terhadap seluruh sumber daya pertanian dan hasil produksinya. Komunitas ini mampu melepaskan ketergantungannya terhadap beras yang menjadi bahan pangan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Melalui berbagai proses, maka komunitas ini menetapkan singkong sebagai bahan pangan pokok, karena tanaman ini memiliki daya adaptasi lingkungan yang baik dan produksinya tinggi. Kepemimpinan yang kuat dan aturan yang diterapkan oleh tokoh desa dan dipatuhi anggota komunitas, mampu mengkonstruksi kedaulatan pangan yang kokoh bagi komunitas ini.

### **Kebutuhan Pemberdayaan Petani dalam Memperkuat Kedaulatan Pangan**

29. Ditemukan banyak sekali program yang secara tidak langsung menyumbang kepada peningkatan status kedaulatan pangan petani di ketiga lokasi penelitian. Perhatian pemerintah kepada kedaulatan pangan telah ada dan secara kontinyu terus berlanjut, meskipun tidak dalam label atau payung kebijakan sebagai "Kedaulatan Pangan". Berbagai program telah diimplementasikan oleh pemerintah, baik yang terkait dengan lahan, air, benih, pupuk, obat-obatan, teknologi pertanian, hasil produksi, dan konsumsi, dan petani responden yang pernah menerima program secara rata-rata mencapai 46%. Persentase petani di Cianjur yang pernah menerima program merupakan yang tertinggi diantara petani di tiga lokasi penelitian, mencapai 64%, disusul Sampang 42% dan Tapin 34%. Tiga program dengan persentase penerima tertinggi adalah mengenai pupuk, teknologi pertanian, dan benih, ketiganya jika diperhatikan lebih lanjut adalah komponen dari program SLPTT/PPTT. Sebaliknya, tiga program dengan persentase penerima paling sedikit adalah yang terkait dengan pengelolaan hasil, konsumsi, dan lahan.
30. Program yang diinginkan oleh petani untuk menjadi lebih berdaulat dalam mengelola sistem pangannya dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu yang terkait dengan peningkatan kapasitas dirinya sebagai pengelola dan



yang terkait dengan peningkatan akses terhadap sumber daya pertanian, dan pembangunan atau pengembangan prasarana dan sarana pertanian. Upaya peningkatan kapasitas petani yang diinginkan adalah dalam bentuk pelatihan, sekolah lapang, dan penyuluhan. Program untuk peningkatan akses terhadap sumber daya dan prasarana sarana pertanian adalah dalam bentuk bantuan langsung, seperti bantuan benih, pupuk, obat-obatan, alsintan, dan lahan; atau bantuan dalam bentuk kebijakan dan program: lumbung, jaminan harga, akses sumber permodalan. Jika dilihat dari sisi penerimanya, berbagai program/kegiatan pemberdayaan yang dibutuhkan oleh petani ada yang bersifat individu, kelompok, dan umum.

## **IMPLIKASI KEBIJAKAN**

31. Mengingat belum terdapat pemahaman yang sama di kalangan aparat terkait mengenai konsep dan implementasi kedaulatan pangan, maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hal tersebut. Selain itu, masih terdapat banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh berbagai pihak terkait untuk mengimplementasikan UU No.18/2012, antara lain berupa penyusunan peraturan turunan UU, pembentukan organisasi yang menangani pangan sebagaimana diamanatkan oleh UU No.18/2012. Organisasi tersebut seyogyanya dapat mencakup/mengintegrasikan berbagai aktivitas dan tanggung jawab yang selama ini diampu oleh beberapa instansi.
32. Program yang terkait dengan teknologi pertanian dan benih termasuk diantara tiga jenis program yang paling banyak diterima petani, namun dalam indeks aksesnya termasuk pada tiga yang terendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program terkait dengan teknologi dan benih perlu untuk intensifkan atau diformulasikan secara lebih baik agar petani bisa lebih akses.
33. Dengan melihat berbagai jenis program/kegiatan yang dibutuhkan petani pada setiap aspek kedaulatan pangan, maka dapat disusun fokus pemberdayaan pada masing-masing aspek tersebut. Mengingat bahwa program yang dibutuhkan bersifat individu maupun kolektif, maka strategi yang disusun untuk memenuhinya juga seyogyanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan tersebut.
34. Program yang diperlukan kan oleh petani untuk menjadi lebih berdaulat dalam mengelola sistem pangannya dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu yang terkait dengan peningkatan kapasitas dirinya sebagai pengelola, dan yang terkait dengan peningkatan akses terhadap sumber daya pertanian, serta pembangunan atau pengembangan prasarana dan sarana pertanian. Peningkatan kapasitas petani menjadi bagian yang penting dalam upaya peningkatan kedaulatan pangan petani, karena petani merupakan pelaku utama. Pengembangan kapasitas petani sesuai dengan prinsip pemberdayaan bisa dilakukan melalui : (1) Penyadaran. Masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumber daya-sumber daya yang

ada di tempat itu yang barangkali sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang. Masyarakat yang sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa yang sedang terjadi baik di dalam maupun di luar masyarakatnya. Masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasinya; (2) Pendidikan dan Pelatihan. Pendidikan di sini bukan hanya belajar membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan keterampilan bertani dalam hal mengelola usahatani, membuat sendiri sarana produksi yang dibutuhkan seperti pupuk dan obat-obatan dengan memanfaatkan sumber daya di sekitarnya. Teknik pelatihan yang saat ini berkembang dan diminati petani adalah sekolah lapang; (3) Pengorganisasian. Organisasi petani bisa berfungsi sebagai wadah belajar, sekaligus wadah bisnis. (4) Pengembangan Kekuatan. Petani harus dapat membangun kekuatan dengan sumber daya yang dimiliki, sehingga memiliki kesetaraan dalam berhadapan dengan pelaku pertanian lainnya, misalnya saat berhadapan dengan pedagang petani mampu memiliki kekuatan tawar yang setara; (5) Membangun Dinamika. Masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan di luar masyarakat tersebut. Lebih jauh lagi, keputusan-keputusan harus diambil dari dalam masyarakat sendiri. Semakin berkurangnya kontrol dari masyarakat terhadap keputusan-keputusan itu, semakin besarlah bahaya bahwa orang-orang tidak mengetahui keputusan-keputusan tersebut atau bahkan keputusan-keputusan itu keliru. Hal prinsip bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat pelaksanaan atau sasaran.

35. Program untuk peningkatan akses terhadap sumber daya dan prasarana sarana pertanian. Selama ini terdapat dua jenis bantuan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya dan prasarana sarana pertanian, yaitu dalam bentuk bantuan langsung, seperti bantuan benih, pupuk, obat-obatan, alsintan atau bantuan dalam bentuk kebijakan dan program: lumbung, jaminan harga, akses sumber permodalan. Saat ini program yang terkait dengan sarana produksi pertanian sangat gencar diimplementasikan oleh berbagai instansi pemerintah terkait, namun ternyata temuan penelitian ini kurang dari setengah responden yang pernah menerimanya. Hal ini menunjukkan sebaran penerima program yang belum merata, sehingga upaya untuk lebih pemeratakan sasaran program sudah selayaknya mendapat perhatian.